



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM**

2021

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**
Jl. Pattimura 20/7 Kebayoran Baru
Jakarta Sekatan

2995

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM

1. Ruang Lingkup

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR pasal 86 Bagian Hukum & Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan direktorat jenderal serta analisis peraturan perundang-undangan, pelaksanaan verifikasi rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta penyebarluasan produk hukum, pemberian pertimbangan hukum, pemberian advokasi hukum dan penyelenggaraan komunikasi publik di lingkungan direktorat jenderal.

Bahwa dalam rangka memberikan kejelasan proses penyusunan Produk Hukum dibidang sumber daya air dan memberikan petunjuk pengaturan yang bersifat teknis dan terperinci mengenai hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air maka diperlukan *Standar Operational Procedure (SOP)* tentang Penyusunan Produk Hukum sebagai panduan penyelenggaraan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan suatu produk hukum yang difasilitasi Bagian Hukum dan Komunikasi Publik c.q Sub Koordinator Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan SOP ini adalah sebagai acuan atau pedoman bagi bagian kerja di lingkungan Direktorat Jenderal SDA dalam melakukan Penyusunan Produk Hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air optimal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ringkasan

SOP ini merupakan acuan agar dapat memberikan kejelasan dalam proses penyusunan Produk Hukum dibidang sumber daya air dan memberikan petunjuk pengaturan yang bersifat teknis dan terperinci mengenai hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dalam penyusunan produk hukum dilingkungan direktorat jenderal sumber daya air dan SOP ini terdiri dari 6 (enam) tahapan utama yaitu:

1. Penyampaian Rancangan Produk Hukum dan Konsepsi Pengaturan;
2. Persetujuan Penyusuan Produk Hukum;
3. Pelaksanaan Proses Penyusunan Produk Hukum
4. Penyampaian Hasil Perbaikan Produk Hukum;
5. Penetapan Produk Hukum;
6. Penomoran Produk Hukum;
7. Penyebarluasan Produk Hukum.

8
HJ

4. Definisi

- a. Produk Hukum adalah peraturan perundang-undangan, penetapan, dan kebijakan untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- b. Pembentukan Produk Hukum adalah pembuatan Produk Hukum yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, persetujuan rancangan, penetapan, dan penyebarluasan.
- c. Peraturan Menteri adalah peraturan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.
- d. Surat Edaran adalah kebijakan menteri atau pimpinan tinggi madya yang berisi pengefektifan pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau pengaturan yang terkait dengan petunjuk pelaksanaan teknis.
- e. Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- f. Pemrakarsa adalah unit kerja yang mengusulkan rancangan Produk Hukum.
- g. Lembar Kendali Produk Hukum adalah lembar bukti persetujuan unit organisasi dan/atau unit kerja terhadap rancangan Produk Hukum.
- h. *legal drafting* adalah kegiatan praktek hukum yang menghasilkan peraturan.



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**

	NOMOR SOP	04/SOP-DJSDA/2021
	TANGGAL PEMBUATAN	
	TANGGAL REVISI	
	DISUSUN OLEH	Sekretariat Direktorat Jenderal SDA
	DIUSULKAN OLEH	Direktur Jenderal Sumber Daya Air ttd. <u>Ir. Jarot Widyoko, Sp-1</u> (NIP. 19630224 198810 1 001)
DASAR HUKUM	NAMA SOP	PENYUSUNAN PRODUK HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum	1. Memahami Peraturan Perundangan terkait Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. 2. Mampu memahami peraturan bidang pengelolaan sumber daya air 3. Mampu merancang peraturan perundang-undangan	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
SOP Penyusunan Produk Hukum	1. Komputer, 2. ATK, 3. Printer, 4. Voice Recorder	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN	
Apabila terdapat perubahan dasar hukum, maka produk hukum akan diubah sesuai dengan ketentuan dasar hukum baru.	Lembar Konfirmasi	


R
F
S

SOP PENYUSUNAN PRODUK HUKUM
DIREKTORAT JENDERAL SDA

No	Kegiatan	PELAKSANA					Mutu Baku			
		Direktur pemrakarsa	Dirjen SDA	Direktur Bina Teknik	Sesditjen SDA	Kabag HKP	Subkor PUU	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Menyampaikan Rancangan dan Konsepsi Pengaturan	Box 1						• Konsep surat penyampaian • Rancangan Produk Hukum • Konsepsi Pengaturan		• Surat penyampaian • Rancangan Produk Hukum • Konsepsi Pengaturan
2.	Menerima dan menerima/tahkan proses penyusunan Rancangan Produk Hukum yang diajukan	Box 2	Box 3	Box 4				• Surat penyampaian • Rancangan Produk Hukum • Konsepsi Pengaturan		• Disposisi • Surat penyampaian • Rancangan Produk Hukum • Konsepsi Pengaturan
3.	Melakukan Verifikasi Teknis Terhadap Konsepsi Pengaturan dan Rancangan Produk Hukum	Box 5	Box 6	Box 7				• Disposisi • Surat penyampaian • Rancangan Produk Hukum • Konsepsi Pengaturan		• Surat penyampaian • Rancangan Produk Hukum • Konsepsi Pengaturan
4.	Melakukan Proses Legal Drafting terhadap produk hukum yang telah dilakukan verifikasi teknis	Box 8	Box 9	Box 10				• Disposisi • Rancangan Produk Hukum • Konsepsi Pengaturan		• Disposisi • Rancangan Produk Hukum • Konsepsi Pengaturan
5.	Melakukan pembahasan dan legal drafting	Box 11	Box 12	Box 13	Box 14	Box 15	Box 16	• Disposisi • Rancangan Produk Hukum • Konsepsi Pengaturan		• Disposisi • Rancangan Produk Hukum • Konsepsi Pengaturan
6.	Melakukan legal drafting dan evaluasi kesesuaian antara konsepsi dan rancangan	Box 17	Box 18	Box 19	Box 20	Box 21	Box 22	• Disposisi • Rancangan Produk Hukum • Konsepsi Pengaturan		• Hasil evaluasi • Lembar kendali paraf persetujuan
7.	Menyampaikan hasil legal drafting Rancangan Produk Hukum hasil dan lembar persetujuan	Box 23	Box 24	Box 25	Box 26	Box 27	Box 28	• Hasil legal drafting • Lembar kendali paraf persetujuan		• Hasil legal drafting • Lembar kendali paraf kabag HKP
8.	Menyampaikan Rancangan Produk Hukum untuk dinintekan paraf persetujuan	Box 29	Box 30	Box 31	Box 32	Box 33	Box 34	• Hasil legal drafting • Lembar kendali paraf persetujuan yang sudah di paraf Dir penmrakarsa		• Hasil legal drafting • Lembar kendali paraf persetujuan yang sudah di paraf Dir penmrakarsa
9.	Menyampaikan Rancangan Produk Hukum untuk dinintekan paraf persetujuan	Box 35	Box 36	Box 37	Box 38	Box 39	Box 40	• Hasil legal drafting • Lembar kendali paraf persetujuan yang sudah di paraf Dir penmrakarsa		• Hasil legal drafting • Konfirmasi Paraf Sesditjen pada Lembar kendali

✓

✓



Keterangan Simbol:

 Kegiatan Pengambilan Keputusan
 Proses atau kegiatan eksekusi

 Hubungan antar simbol yang berbeda halaman
 Arah Proses Kegiatan

 Kegiatan Pengambilan Keputusan
 Arah Proses Kegiatan

✓ ✓

TEMPLATE PARAF KONFIRMASI

 <p>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</p> <p>Jl. Gajah Mada No. 16 Kebayoran Baru Jakarta Selatan</p>			
Konsep ini sejelas suratnya dikirim harap diimbahkan kepada: Bagian Hukum Ditjen.SDA (021-7398614) Jawa Barat	Konfirmasi Paraf	Pemeriksa Akhir Paraf dan Tanggal	TANGGAL/PENGIRIMAN/LOKASI TERIMA
			Ditetapkan:
No. Kode			
Konsep dari, Penulis Kodakai Pemeriksa Nasirah			
Dikenik elah, Diperiksa elah,			
Dikirim			

TEMPLATE RANCANGAN PRODUK HUKUM

A. Peraturan

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa...;
b. bahwa...;
c. bahwa...;



Berisikan:

1. Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan pembentukan peraturan menteri; atau
2. pertimbangan yang mencerminkan kebutuhan dibentuknya peraturan menteri yang bersifat filosofis, sosiologis, dan/atau yuridis apabila tidak ada pendelegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (mandiri)

Mengingat : 1.....;
2.....;



Berisikan:

menyatakan dasar kewenangan dan dasar pembentukan peraturan menteri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG.....

BAB I Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.....
2.....



Berisikan:

Memuat batasan pengertian atau definisi yang dirumuskan dalam angka

- Batasan pengertian / Definisi;
- Singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan;
- Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan untuk
(2) Peraturan ini bertujuan untuk
(3) Ruang Lingkup Peraturan ini meliputi:

Berisikan:
Memuat Maksud, Tujuan, dan Lingkup yang dinormakan ke dalam beberapa ayat

BAB III
(judul bab)

Berisikan:
Judul disesuaikan dengan kebutuhan, namun mencerminkan substansi

Pasal 3

- (1)
(2)
(3)

Berisikan:
Dapat dibagi dalam beberapa bagian, paragraph, dan subparagraph

BAB ...
KETENTUAN PENUTUP

Pasal....

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor Tentang.....,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Apabila mencabut suatu peraturan

Pasal...

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA,

(NAMA TANPA GELAR)

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

(PEJABAT YANG BERWENANG MENGUNDANGKAN)

(NAMA TANPA GELAR)

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

B. Keputusan

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR .. /KPTS/M/TAHUN
TENTANG

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang : a.; b.; } Berisikan:
Latar belakang dibuatnya Keputusan
Menteri

Mengingat : 1.; 2.; } Berisikan:
Peraturan perundang-undangan yang
menyatakan dasar kewenangan dan
dasar pembentukan keputusan menteri.

Memperhatikan :; } Jika diperlukan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG DAN
PERUMAHAN RAKYAT TENTANG.....

KESATU : } Jumlah diktum
KEDUA : } disesuaikan kebutuhan

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1.
2.

Ditetapkan di
pada tanggal

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

(NAMA TANPA GELAR)

C. Surat Edaran

Yth,
1.....
2.....

SURAT EDARAN
Nomor: .../SE/M/TAHUN..
TENTANG

- A. Umum
- B. Dasar Pembentukan
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Ruang Lingkup
- E. (Judul Materi Muatan)
- ... (dst)
- ... Penutup

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Tembusan:
1.....
2.....

Ditetapkan di
pada tanggal

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

(NAMA TANPA GELAR)